PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Telp (0414) 21313

BENTENG KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 005.a/II/TAHUN 2023/DPKP

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022-2026

PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rangka pengukuran kinerja lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukanalat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalidan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikaro Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Instansi);
10. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertujuan untuk :

a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman untuk :

a. menyusun rencana stategis;
b. menyusun rencana kinerja tahunan;
c. menyusun laporan kinerja;
d. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; serta
e. pematauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Februari 2023

PARAF	
TANGGAL:	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBAG	

KEPALA DINAS,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 005.a/II/TAHUN 2023/DPKP
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022-2026 PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2		3	4	5	6
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		**Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	53,80 (CC)	Kepala Dinas	
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)**	60,00 (CC)	Kepala Dinas	
			Perencanaan Kinerja	Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP n-1	Kepala Dinas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Pengukuran Kinerja	Capaian Nilai Pengukuran Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Pelaporan Kinerja	Capaian Nilai Pelaporan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Evaluasi Internal	Capaian Nilai Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Pencapaian Kinerja	Capaian Nilai Pencapaian Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2		3	4	5	6
2.	Meningkatnya Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	0,022 %		
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rasio Rumah Layak Huni	Capaian Jumlah Unit Rumah Layak Huni	Kepala Dinas	
		Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Capaian Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasu PSU	Kepala Dinas	

PARAF	
TANGGAL:	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBAG	

KEPALA DINAS,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DAN TARGET PENCAPAIANNYA

PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.	Nama Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Tugas	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah
3.	Fungsi	:	a. Perumahan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
			b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
			c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnnya
			d. Pelaksanaan administrasi dinas dengan lingkup tugasnnya
			e. Pengkoordinasian tugas-tugas yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Capaian Tahun 2023
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP	Nilai SAKIP OPD	Poin	53,80 (CC)
		Perencanaan Kinerja	Poin	17,98
		Pengukuran Kinerja	Poin	11,31
		Pelaporan Kinerja	Poin	9,46
		Evaluasi Internal	Poin	3,53
		Pencapaian Kinerja	Poin	11,52
2.	Berkurangnya Jumlah Unit TRLH (Rumah Tidak Lauayak Huni)	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,48
3.	Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	1,92

PARAF
TANGGAL:
SEKRETARIS
KABID
KASI/KASUBAG

KEPALA DINAS,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003